Pengantar Soal:

* + - 1. Bahwa soal berupa salinan permohonan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara 212-3-26/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 bertanggal 22 April 2024. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan kepada Bawaslu disertai permintaan Keterangan Bawaslu. Adapun untuk sidang Pemeriksaan Persidangan akan diselenggarakan pada Selasa, 7 Mei 2024;
      2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/BAWASLU/IV/2024 bertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani Ketua dan anggota Bawaslu RI menunjuk saudara/i sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Bawaslu terhadap permohonan Partai Segar. Untuk itu, saudara/i terlebih dahulu akan menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Lampiran IV PMK 2/2023;
      3. Untuk keseragaman mengenai alamat, dalam hal ini Bawaslu beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Adapun untuk domisili hukum saudara/i sebagai kuasa hukum di Jalan Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selamat mengerjakan!!!

Jakarta, 24 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Nono Sujono

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Segar

Alamat Kantor : Jalan Teratai Nomor 6, Jakarta Timur

Nomor HP : 081359783182

Email : nono\_sjn@pbs.com

2. Nama : Tata Widata

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Segar

Alamat Kantor : Jalan Teratai Nomor 6, Jakarta Timur

Nomor HP : 083878592347

Email : tata\_wdt@pbs.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Segar, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1) Hanski, S.H. [Kartu Advokat. 20956]

2) Hansnawi, S.H. [Kartu Advokat. 28793]

5) Jon Bentam, S.H. [Kartu Advokat. 38952]

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Hans & Partners** yang beralamat di Jalan Anggrek Baru Nomor 10A, Jakarta Selatan, nomor telepon 021-535 4490 *email*: [hans\_partners@gmail.com](mailto:hans_partners@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ......................................................... **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum,** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ..................................................... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB, sebagai berikut:

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024 pukul 11.11 WIB [bukti P-1];
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.
8. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umumdan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [bukti P-2], Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024;
13. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB;
16. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 09.30 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
18. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut*.*

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL SULTENG**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Bening Sejati | 37.690 | 12.240 | 25.450 |
| 2. | Partai Bersih | 25.450 | 25.450 | 0 |
| 3. | Partai Segar | 32.300 | 57.750 | -25.450 |
| Total | | 95.440 | 95.440 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Donggala berdasarkan Model DB-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 57.750 suara, sedangkan perolehan suara Partai Bening Sejati sebanyak 12.240 suara. Akan tetapi pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 Maret 2024 telah terjadi koreksi secara sepihak oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, suara Pemohon yang semula 57.750 suara menjadi 32.300 suara, sedangkan suara Partai Bening Sejati yang semula sebanyak 12.240 suara menjadi 37.690 suara. Dengan demikian telah terjadi pemindahakan suara Pemohon untuk Partai Bening Sejati sebanyak 25.450 suara;
2. Bahwa atas adanya pengalihan suara tersebut, pada tanggal 11 Maret 2024 Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor 001/ADM.BERKAS/BAWASLU/2024 yang kemudian telah diregistrasi sebagaimana Berita Acara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 001/LP/BAWASLU/2024 bertanggal 13 Maret 2024 [bukti P-3];
3. Bahwa atas laporan tersebut, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Bawaslu;
4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bening Sejati maka Pemohon telah dirugikan karena seharusnya Pemohon yang semestinya mendapatkan kursi DPR Dapil Sulteng;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana tabel persandingan di atas atau agar dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk perolehan suara di Kabupaten Donggal untuk keanggotaan DPR Dapil Sulteng.
   1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**DAPIL SULAWESI TENGAH 1**

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI KOTA PALU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1. | Partai Bening Sejati | 3.469 | 3.469 |  |
| 2. | Partai Bersih | 4.559 | 4.483 | 76 |
| 3. | Partai Segar | 4.545 | 4.621 | - 76 |
| Total | | 12.573 | 12.573 |  |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebanyak 25 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan pencatatan pada formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Tatanga yang tertulis sebanyak 5 suara padahal di formulir Model C1- DPRD Provinsi di TPS 2 Nunu sebanyak 30 suara. Sedangkan Partai Bersih mendapatkan suara di formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Tatanga sebanyak 30 suara, padahal di formulir Model C1-DPRD Provinsi di TPS 2 Nunu memeroleh 5 suara [bukti P-4 sampai dengan bukti P-10]
2. Penambahan suara bagi Partai Bersih di TPS 1 Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu sebanyak 45 suara. Penambahan suara tersebut karena terdapat kesalahan penginputan data perolehan suara dari formulir Model C1- DPRD Provinsi ke formulir Model DAA1- DPRD Provinsi [bukti P-11 sampai dengan bukti P-16];
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C1- DPRD Provinsi pada TPS 07 Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Ulujadi perolehan suara Pemohon menjadi 0 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Bersih pada rekapitulasi di tingkat kecamatan menjadi 6 suara, padahal pada formulir Model C1- DPRD Provinsi di TPS 07 Tipo sebanyak 0 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 6 suara [bukti P-17 sampai dengan bukti P-25];
4. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bersih di atas pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Palu pada tanggal 1 Maret 2024 saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan namun tidak direspon, proses rekapitulasi tetap dilanjutkan sampai selesai;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2024 Pemohon melaporakan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Berkas Nomor 007/ADM.BERKAS/BAWASLU Provinsi Sulteng/2024 yang kemudian telah diregistrasi sebagaimana Berita Acara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 007/LP/BAWASLU SULTENG/2024 bertanggal 13 Maret 2024 [bukti P-26];
6. Bahwa atas laporan tersebut, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Bersih di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Bersih yang memeroleh kursi;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Partai Bersih sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon yang memeroleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Sulawesi Tengah 1;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan atau memohon agar dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk perolehan suara di TPS-TPS di atas.
   1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**DAPIL SIGI 2**

**Tabel 3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1 | Partai Bening Sejati | 3.700 | 3.700 | 0 |
| 2 | Partai Bersih | 1.450 | 1.450 | 0 |
| 3 | Partai Segar | 2.290 | 2.690 | -400 |
| 4 | Partai Wangi | 2.700 | 2.300 | 400 |
| Total | | 10.140 | 10.140 |  |

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Nokilalaki sebanyak 400 suara dan penambahan suara Partai Wangi sebanyak 400 suara, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:
2. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C1-DPRD Kabupaten pada TPS 8 Kelurahan Bobo perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 140 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 0, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 140 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Wangi pada rekapitulasi suara di formulir Model C1-DPRD Kabupaten perolehan suaranya adalah 0 suara akan tetapi pada saat dipindahkan ke formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten perolehan suaranya menjadi 140 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 140 suara [bukti P-26 sampai dengan bukti P-31];
3. Bahwa hasil rekapitulasi suara fomulir Model C1-DPRD Kabupaten pada TPS 07 Kelurahan Bulili perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 90 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 9 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 81 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Wangi pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan menjadi 84 suara, padahal pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten sebanyak 3 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 81 suara [bukti P-32 sampai dengan bukti P-36];
4. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten TPS 07 Kelurahan Luku perolehan suara Partai Wangi adalah 3 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten sebanyak 182 suara, sehingga terdapat penambahan 179 suara. Sebaliknya, suara Pemohon yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1- DPRD Kabupaten sebanyak 181 suara, namun tercatat di formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten sebanyak 3 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 179 suara [bukti P-37 sampai dengan bukti P-42].

**Tabel 3.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Partai Politik** | **Perolehan Suara** | | **Selisih** |
| **Termohon** | **Pemohon** |
| 1 | Partai Bening Sejati | 9.150 | 9.150 | 0 |
| 2 | Partai Bersih | 7.690 | 7.690 | 0 |
| 3 | Partai Segar | 8.350 | 8.700 | -350 |
| 4 | Partai Wangi | 8.850 | 8.500 | 350 |
| Total | | 34.040 | 34.040 |  |

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Palolo sebanyak 350 suara dan penambahan suara Partai Wangi sebanyak 350 suara. sebagaimana fakta hukum berikut ini:
   1. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten TPS 03 Kelurahan Bahagia perolehan suara Partai Wangi adalah 5 suara akan tetapi tercatat pada formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten sebanyak 137 suara, sehingga terdapat penambahan 132 suara. Sebaliknya, suara Pemohon yang sebelumnya tercatat di formulir Model C1-DPRD Kabupaten sebanyak 137 suara, namun tercatat di formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten sebanyak 5 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 132 suara [bukti P-43 sampai dengan bukti P-49];
   2. Bahwa hasil rekapitulasi suara pada formulir Model C1- DPRD Kabupaten TPS 07 Kelurahan Mawar perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 220 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model DAA1- DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 2 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 218 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Wangi pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan menjadi 218 suara, padahal pada formulir Model C1-DPRD Kabupaten sebanyak 0 suara, sehingga terdapat penambahan sebanyak 218 suara [bukti P-50 sampai dengan bukti P-55];
2. Bahwa terkait adanya penambahan dan pengurangan suara di atas, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi dan telah ada Putusan Bawaslu Nomor 003/LP/BAWASLU SIGI/2024 bertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan administasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan proses rekapitulasi telah selesai dilaksanakan [bukti P-56];
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Wangi di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan telah menjadikan Partai Wangi yang memeroleh kursi ke-2 di Dapil Sigi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sigi;
4. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Partai Wangi sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai parpol yang memeroleh kursi ke-2 di Dapil Sigi 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sigi;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan atau memohon agar Mahkamah memerintahkan penghitungan surat suara ulang di TPS-TPS terjadinya pengurangan Pemohon dan penambahan suara Partai Wangi.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR sepanjang Dapil Sulteng; DPRD Provinsi sepanjang Dapil Sulawesi Tengah 1; dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Dapil Sigi 2.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:
   1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL SULTENG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Bening Sejati | 12.240 |
| 2. | Partai Bersih | 25.450 |
| 3. | Partai Segar | 57.750 |
| Total | | 95.440 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL SULAWESI TENGAH 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Bening Sejati | 3.469 |
| 2. | Partai Bersih | 4.483 |
| 3. | Partai Segar | 4.621 |
| Total | | 12.573 |

* 1. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL SIGI 2**

**KECAMATAN NOKILALAKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Bening Sejati | 3.700 |
| 2. | Partai Bersih | 1.450 |
| 3. | Partai Segar | 2.690 |
| 4. | Partai Wangi | 2.300 |
| Total | | 10.140 |

**KECAMATAN PALOLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **PARPOL** | **Perolehan Suara** |
| 1. | Partai Bening Sejati | 9.150 |
| 2. | Partai Bersih | 7.690 |
| 3. | Partai Segar | 8.700 |
| 4. | Partai Wangi | 8.500 |
| Total | | 34.040 |

atau:

memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang sepanjang perolehan suara di:

1. Kabupaten Donggala untuk keanggotaan DPR;
2. TPS 2 Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; di TPS 1 Lambara, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu; dan TPS 07 Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu untuk keanggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah; dan
3. TPS 8 Kelurahan Bobo, TPS 07 Kelurahan Bulili, TPS 07 Kelurahan Luku Kecamatan Lokilalaki serta TPS 03 Kelurahan Bahagia dan TPS 07 Kelurahan Mawar Kecamatan Palolo untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

* + - 1. Hanski, S.H. ( ----ttd---)
      2. Hansnawi, S.H. ( ----ttd---)
      3. Jon Bentam, S.H. ( ----ttd---)

**DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024; |
| 2. | Bukti P-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal Desember 2022; |
| 3. | Bukti P-3 | : | Fotokopi formulir Model C1 TPS 2 Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu; |
| 4. | Bukti P-4 |  | Fotokopi formulir Model DAA1-DPRD Provinsi di Kecamatan Tatanga, Kota Palu; |